

**PEMBAGIAN WARIS SEBELUM MENINGGAL DUNIA
MENURUT *MASLAHAH MURSALAH* DALAM MAZHAB SYAFI'I**
(Studi Kasus di Desa Banjaragung, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara)



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Penelitian dan Penulisan Skripsi

Oleh :
KUN MUKARROMAH

NIM : 161410000492

NIRM : 16/X/17.1.1/0393

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : Kun Mukarromah
NIM : 161410000492
NIRM : 16/X/17.1.1/09
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pembagian Harta Waris Sebelum Meninggal Dunia
Menurut *Maslahah Mursalah* Dalam Mazhab Syafi'i
(Studi Kasus di Desa Banjaragung, Kecamatan Bangsri,
Kabupaten Jepara)

Untuk diujikan dalam ujian skripsi.

Nama

Tanggal

Tanda tangan

Hudi, S.H.I., M.S.I
Pembimbing I

18/07/2020



Alfa Syahriar, Lc., M.sy
Pembimbing II

18 Juli 2020





UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

• Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

• Prodi Perbankan Syariah
Terakreditasi B No. 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **KUN MUKAROMAH**
NIM : 161410000492
NIRM : 16/X/17.1.1/0393
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 24 Desember 1997
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM MENINGGAL DUNIA MENURUT MASLAHAH DALAM MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Desa Banjaragung, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara)**

Telah dimunafasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

27 Agustus 2020

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Jepara, 27 Agustus 2020

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

HUDI, S.H.I, M.S.I.

Sekretaris Sidang

IMRON CHOERI, S.H.I, M.H.

Penguji I

Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.

Penguji II

MAYADINA ROHMI MUSFIROH., S.H.I., M.A.

Pembimbing I

HUDI, S.H.I, M.S.I.

Pembimbing II

ALFA SYAHRIAR, Lc., M.Sy.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya, nama Kun Mukarromah, NIM: 161410000492, NIRM: 16/X/17.1.1/098 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 18 Juli 2020

Penulis



KUN MUKARROMAH

ABSTRAK

Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM MENINGGAL
MENURUT *MASLAHAH MURSALAH* DALAM MAZHAB
SYAFI'I (Studi Kasus di Desa Banjaragung, Kecamatan
Bangsri, Kabupaten Jepara)

Penulis : KUN MUKARROMAH

NIM : 161410000492

NIRM : 16/X/17.1.1/0393

Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Pembimbing : 1. Hudi, S.H.I., M.S.I
: 2. Alfa Syahriar, Lc., M.sy

Penguji I : Dr. H. Sa'duallah Assa'idi, M.Ag

Penguji II : Dr. H. Sa'duallah Assa'idi, M.Ag

Tanggal Ujian : 27 Agustus 2020

Hukum waris merupakan salah satu dari bagian hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga Islam. Hukum waris ini sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Masyarakat di Desa Banjaragung ini semua penduduknya beragama Islam, seharusnya masalah pembagian waris ini mengacu pada hukum yang telah disepakati oleh masyarakat yang beragama Islam yakni menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setiap masyarakat punya cara tersendiri untuk membagikan harta warisannya, begitu pula yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjaragung, mereka membagi warisannya ketika orang yang mewariskan hartanya masih hidup, dengan alasan supaya tidak menimbulkan peretenggaran. adapun cara pembagiannya antara laki-laki dan perempuan sedikit ada perbedaan agar tidak menyalahi aturan. Adapun tujuan ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian waris sebelum meninggal dunia di Desa Banjaragung ditinjau dari segi *masalah mursalah* dalam mazhab Syafi'i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana peneliti langsung terjun ke masyarakat Desa Banjaragung. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam penelitian, ini menghasilkan kesimpulan *pertama*, proses pembagian waris sebelum meninggal dunia di desa Banjaragung tidak dapat dikatakan waris sebagaimana yang dikatakan masyarakat Banjaragung, melainkan hibah. Dijelaskan pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Hibah yang diperoleh oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai*

warisan”. Jadi pengertian hibah bisa menjadi waris itu bukan mutlaak, melainkan menjadi jalan alternatif jika terjadi perselisihan antara saudara satu dengan yang lainnya, maka diperbolehkan menggunakan pasal tersebut. *Kedua*, Berdasarkan *masalah mursalah* praktik pembagian waris sebelum meninggal dunia di desa Banjaragung ini merupakan kearifan lokal yang relevan karena sistem pembagian (waris) ini lebih mendatangkan kemanfaatan yang baik untuk keluarga pewaris.

Kata Kunci: Waris, *Maslahah Mursalah*, Madzhab Syafi’i

ABSTRACT

Title : PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM MENINGGAL MENURUT *MASLAHAH MURSALAH* DALAM MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Desa Banjaragung, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara)

Writer : KUN MUKARROMAH

NIM : 161410000492

NIRM : 16/X/17.1.1/0393

Study Program : HUKUM KELUARGA ISLAM

Advisor : 1. Hudi, S.H.I., M.S.I
: 2. Alfa Syahriar, Lc., M.sy

Examiner I : Dr. H. Sa'duallah Assa'idi, M.Ag

Examiner II : Dr. H. Sa'duallah Assa'idi, M.Ag

Date of examination : 27 Agustus 2020

Inheritance law is one part of civil law as a whole and is the smallest part of Islamic family law. The law of inheritance is closely related to the scope of human life, because every human being will definitely experience such a thing as death. The people in this Village of Banjaragung are all Muslims, this inheritance distribution issue refers to the law that has been agreed upon by the Muslim community namely using a Compilation of Islamic law (KHI), but it does not rule out that every community has its own way of distributing its inheritance, as well as what the Banjaragung Village, they share the inheritance while the person who inherited the property is still alive, with the reason so as not to cause a fight. There is a slight difference in how the distribution between men and women does not violate the rules. As for this purpose is to find out how the practice of inheritance distribution before passing away in Banjaragung Village in terms of *masalah mursalah* in Syafi'i Mazhab. The method used in this research is a qualitative method with sociological, juridical approach where this research directly involved in the community of Banjaragung Village. Data collection techniques used were observation, interviews. While data analysis used descriptive analysis methods. In the study the *first*, conclusion is that the process of inheritance distribution before passing away in the Village of Banjaragung can not be said to be inheritance as said by the Banjaragung community, but rather a grant. Described in article 211 Compilation Of Islamic Law which reads "Grants received by parents to their children are counted as inheritance". So the notion that a grant can become an inheritance is not absolute, but as an alternative way if there is a dispute between one another, it is permissible to use this article. *Second*, based on *masalah*

mursalah the practice of distributing inheritance before passing away in Banjaragung Village is relevant local wisdom because the division system (inheritance) is more beneficial for the family of the heir.

Keywords: Inheritance, *Maslahah Mursalah*, Syafi'i Mazhab

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan tauladan baik dan semoga bisa mendapatkan syafa'at kelak di hari kiamat kepada kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Pembagian waris sebelum meninggal dunia menurut *masalah mursalah* dan Madzhab Syafi'i” dengan baik tanpa adanya kendala apapun.

Alhamdulillah atas rahmat serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum (al-ahwal al-syakhshiyah) dengan segala upaya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan (Skripsi) yang berjudul **“Pembagian Waris Sebelum Meninggal Dunia Menurut *Maslahah Mursalah* Dalam Mazhab Syafi'i (Studi kasus di Desa Banjaragung, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara)”**.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Skripsi tidak hasil kerja keras penulis sendiri melainkan ada pihak lain yang terlibat dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
3. Bapak Muhammad Alfa Syahriar, Lc., M.S.I selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
4. Bapak Hudi, S.H.I., M.S.I selaku dosen wali selama kurang lebih delapan semester dan sekaligus menjadi Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, serta saran maupun kritik dalam penulisan Proposal Skripsi ini

5. Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.sy selaku dosen pembimbing dua yang telah banyak menerapkan ilmu pengetahuan, arahan, serta saran maupun kritik dalam Proposal Skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, khususnya Dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum selama kurang lebih delapan semester yang telah memberikan banyak ilmu dan telah bersabar dalam membimbing penulis.
7. Segenap karyawan dan Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yang telah mendukung serta membantu dalam pencarian referensi penyusunan Proposal Skripsi ini.
8. Kedua orang tua Bapak Shobri dan Ibu Nur Istiqbaliah yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta mencurahkan segenap tenaga dan pikiran demi tercapainya cita-cita penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara angkatan 2016 yang senantiasa membantu dalam memahami mata kuliah serta memberikan bantuan baik tenaga maupun pikiran, dukungan dan motivasi selama kurang lebih delapan semester.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan dalam penelitian ini di kemudian hari.

Jepara, 18 Juli 2020

Penulis,

KUN MUKARROMAH

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik Manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”.

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak akan berarti tanpa dukungan, bantuan, dan kerjasama antara pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, dengan penuh perasaan tulus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, bapak Shobri dan ibu Nur Istiqlaliyah yang senantiasa mencurahkan do'a, kasih sayang, perhatian, dukungan, nasihat dan waktunya kepada penulis. Terima kasih atas pengorbanan dan kesabarannya dalam mengantarku sampai di akhir perkuliahan ini.
2. Kedua dosen pembimbingku bapak Hudi, S.H.I., M.S.I dan bapak Alfa Syahriar, Lc.,M.Sy yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan memberikan kritikan, arahan dalam penyusunan skripsi.
3. Kepada kakaku tercinta, Muhammad Dalhar, Umi Mahbubah, Laili Usria yang telah memberi semangat, serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabatku, Zakia rahma, Ulfatun Nisa', Bima Maulana, Fahrur Rizal terima kasih telah menjadi penghibur dan penegur dikala sedih dan salah, dan terima kasih banyak telah menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah menemani kurang lebih 8 semester ini, temikasih telah menjadi bagian dari cerita semasa kuliah telah bersama-sama dalam suka maupun duka.
6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Masalah Mursalah.....	21
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	21
2. Jenis-jenis Masalah Mursalah.....	23
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah.....	24
4. Landasan hukum Masalah Mursalah.....	25
5. Objek Masalah Mursalah.....	28
6. Kehujjahan Masalah Mursalah.....	29
B. Waris.....	31
1. Pengertian waris.....	31
2. Dasar hukum waris.....	31
3. Syarat waris.....	35
4. Rukun waris.....	36
5. Penghalang waris.....	37
6. Ketentuan pembagian waris dalam Islam.....	39
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SEBELUM MENINGGAL DUNIA DI DESA BANJARAGUNG.....	43
A. Sejarah Desa Banjaragung.....	43
B. Letak Geografi Desa Banjaragung.....	47
C. Sosial Ekonomi Desa Banjaragung.....	49
D. Sosial Keagamaan Desa Banjaragung.....	50
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SEBELUM MENINGGAL DUNIA DI DESA BANJARAGUNG.....	55
A. Bagaimana praktik pembagian waris di Desa Banjaragung sebelum meninggal Dunia.....	55
B. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pembagian waris sebelum meninggal dunia di Desa Banjaragung.....	60
BAB V PENUTUP.....	65

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
C. Penutup.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	